

**KEPUTUSAN KETUA**  
**NOMOR: 424/KPT-03C/VII/2012**  
**tentang**  
**PERATURAN AKADEMIK**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK**  
**KOMPUTER SURABAYA**

---

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK**  
**KOMPUTER SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik Tahun 2011 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kepmendikbud RI no. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Surat Keputusan Ketua No. 231/KPT-03C/VII/2011 tentang Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya, tanggal 15 Juni 2012;
2. Hasil Rapat Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya, tanggal 26 Juli 2012.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua No. 231/KPT-03C/VII/2011 tentang Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya.  
Kedua : Memberlakukan SK Ketua No. 424/KPT-03C/VII/2012 tentang Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya.  
Ketiga : Lampiran surat keputusan Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.  
Keempat : Hal-hal teknis terkait keputusan tentang Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya yang belum tercantum dalam surat keputusan ini akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.  
Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 27 Juli 2012  
Ketua

ttd.

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.

Tembusan: Yth.

1. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Putra Bhakti Sentosa.
2. Pembantu Ketua di lingkungan STIKOM Surabaya.
3. Kepala Program Studi di lingkungan STIKOM Surabaya.
4. Kepala Bagian di lingkungan STIKOM Surabaya.
5. Arsip.

**PERATURAN AKADEMIK  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK  
KOMPUTER SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian Umum**

1. STIKOM Surabaya adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya.
2. Ketua adalah Ketua STIKOM Surabaya.
3. Kepala Program Studi adalah Kepala Program Studi yang ada di lingkungan STIKOM Surabaya.
4. Pimpinan adalah Ketua dan Pembantu Ketua STIKOM Surabaya.
5. AAK adalah bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan STIKOM Surabaya.
6. Mahasiswa STIKOM Surabaya adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKOM Surabaya.
7. Perwalian adalah sebuah proses penetapan rencana studi mahasiswa dengan dosen wali sebagai penasehat akademik.
8. *Culture and Character Building* (CUTTING) adalah program pengembangan kepribadian untuk membangun karakter mahasiswa STIKOM Surabaya.

**BAB II  
PROGRAM PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

1. STIKOM Surabaya menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. STIKOM Surabaya juga menyelenggarakan berbagai bentuk program pendidikan berkelanjutan (*Continuing Education*) yang tata caranya diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 3**

1. Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Program pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana.

3. Program pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu. Program ini merupakan Program Diploma (Diploma III dan Diploma IV).

#### **Pasal 4**

1. Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) minggu perkuliahan, 4 (empat) minggu ujian, 1 (satu) minggu persiapan ujian.
3. Satu sks untuk penyelenggaraan kuliah diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan per minggu, yaitu 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, 50 – 100 menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, dan 50 – 100 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan akademik yang harus dilaksanakan mahasiswa secara mandiri.
4. Satu sks untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban tugas di laboratorium/studio selama 1 – 4 jam per minggu dalam satu semester.
5. Satu sks untuk penyelenggaraan proyek akhir atau tugas akhir diartikan sebagai beban studi untuk mengikuti kegiatan mandiri selama 4 – 5 jam per minggu dalam satu semester.
6. Satu sks untuk penyelenggaraan kerja praktek diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya selama 80 jam efektif dalam satu semester.

#### **Pasal 5**

##### **Beban Studi dan Waktu Studi**

1. Program Diploma III mempunyai beban studi minimal 110 (seratus sepuluh) sks yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester dan dibagi dalam Tahap Persiapan, Tahap Ahli Muda, dan Tahap Ahli Madya dengan beban studi yang diatur sesuai kurikulum masing-masing program studi.
2. Program Sarjana mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester, dan dibagi dalam Tahap Persiapan, Tahap Sarjana Muda, dan Tahap Sarjana dengan beban studi yang diatur sesuai kurikulum masing-masing program studi.

3. Selain beban akademik, mahasiswa wajib menyelesaikan program pengembangan kepribadian yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan tersendiri.

### **BAB III**

#### **MAHASISWA BARU**

##### **Pasal 6**

##### **Sistem Penerimaan**

1. STIKOM Surabaya menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur:
  - a. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);
    - i. Jalur Prestasi
    - ii. Jalur Reguler
  - b. Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK);
  - c. Jalur kerjasama.
2. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem penerimaan dituangkan pada buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.

##### **Pasal 7**

##### **Admisi**

1. Calon mahasiswa yang telah diterima oleh STIKOM Surabaya, wajib mendaftarkan diri/admisi ke bagian AAK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Pengembangan (BP) di Bank yang ditentukan oleh STIKOM Surabaya;
  - b. Mengisi formulir admisi yang disediakan di bagian AAK dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan;
  - c. Wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh STIKOM Surabaya.
2. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi kelengkapan pada Ayat 1 dianggap mengundurkan diri.
3. Mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu program studi di STIKOM Surabaya dan akan pindah ke program studi lain harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari program studi yang lama dengan mengisi formulir Berhenti Studi Tetap (BST) di bagian AAK.
4. Mahasiswa baru yang sudah terdaftar akan mendapat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai bukti identitas selama menjadi mahasiswa. KTM wajib diambil mahasiswa di bagian AAK pada jadwal yang sudah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

##### **Biaya Pengembangan**

1. Biaya Pengembangan (BP) dikenakan hanya sekali selama menjadi mahasiswa pada satu program studi dan besarnya ditentukan berdasarkan surat penetapan penerimaan yang diterima masing-masing mahasiswa.
2. Biaya Pengembangan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) akan dikembalikan kepada mahasiswa dalam bentuk fasilitas penyelenggaraan pendidikan serta pengembangannya.

#### **Pasal 9**

##### **Biaya Operasional Pendidikan**

1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya pendidikan yang merupakan satu kesatuan dari biaya kuliah, registrasi, praktikum, ujian, dan pembinaan mahasiswa.
2. BOP dikenakan kepada mahasiswa yang tidak berstatus Berhenti Studi Sementara (BSS).
3. Nilai nominal BOP tidak berubah selama masa studi normal. Masa studi normal program Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) adalah 4 (empat) tahun, dan program Diploma III (DIII) adalah 3 (tiga) tahun.
4. Masa studi yang diperhitungkan dalam ketentuan BOP adalah masa studi normal sebagaimana tercantum dalam ayat (2) tidak termasuk masa cuti.
5. Setelah melewati masa studi yang diperhitungkan dalam ketentuan, maka nilai nominal BOP yang harus dibayarkan mahasiswa akan berubah mengikuti ketentuan BOP mahasiswa tahun akademik 1 (satu) tahun di bawahnya.
6. Bagi mahasiswa dengan sisa matakuliah sebanyak-banyaknya 6 (enam) sks, dikenakan BOP sebesar 40% dari BOP satu semester mahasiswa yang bersangkutan dan dibayarkan sekaligus pada angsuran pertama.

#### **Pasal 10**

##### **Biaya Kegiatan Kemahasiswaan**

1. Biaya kegiatan kemahasiswaan adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan organisasi mahasiswa di dalam struktur Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Mahasiswa (DEMA).
2. Biaya kegiatan kemahasiswaan terdiri atas iuran SEMA dan biaya kegiatan pembinaan mahasiswa.
3. Biaya kegiatan pembinaan mahasiswa baru terdiri dari biaya Orientasi Kehidupan Kampus (OKK), iuran anggota Koperasi Mahasiswa (KOPMA),

- jas almamater, dan asuransi yang dibayar pada saat mahasiswa melakukan admisi.
4. Nilai nominal iuran SEMA ditetapkan oleh DEMA dan dibayarkan per tahun pada setiap Semester Gasal.

#### **Pasal 11**

##### **Cara Pembayaran dan Sanksi Keterlambatan**

1. Semua pembayaran BP dan/atau BOP dilakukan melalui pendebitan otomatis pada rekening mahasiswa di Bank yang ditunjuk oleh STIKOM Surabaya dengan jadwal yang diatur dalam ketetapan tersendiri.
2. Keterlambatan pembayaran BP dan/atau BOP dikenakan sanksi yang berlaku yaitu:
  - a. Tidak dapat menempuh Ujian Tengah Semester (UTS) / Ujian Akhir Semester (UAS);
  - b. Dikenakan denda sebagai berikut :

<b>Jumlah Hari Keterlambatan</b>	<b>% Denda</b>
1 s.d 30	5 %
31 s.d 90	10 %
> 90	15 %

#### **BAB V**

##### **KEGIATAN KURIKULER**

#### **Pasal 12**

1. Semua kegiatan kurikuler didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh BAGIAN AAK dan disetujui oleh Pimpinan, setiap awal tahun ajaran
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kurikuler yang terdiri atas *hardskill & softskill*
3. Pelaksanaan kegiatan *softskill* diatur dalam surat keputusan ketua tentang CUTTING

#### **Pasal 13**

1. Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dan melakukan perwalian setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ulang setelah menyelesaikan persyaratan administratif.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri.

#### **Pasal 14**

##### **Dosen Wali**

1. Setiap mahasiswa didampingi seorang tenaga pengajar tetap sebagai dosen wali untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik serta tepat waktu.
2. Mahasiswa dapat meminta bantuan dosen wali dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di STIKOM Surabaya, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
3. Setiap dosen wali wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.

#### **Pasal 15**

##### **Kartu Rencana Studi**

1. Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali, dan rencana studi tersebut dicatatkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang dilakukan pada saat perwalian.
2. Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester aktif sebelumnya, dengan ketentuan berikut:

<b>IPS</b>	<b>sks Maksimal</b>
$\geq 3,00$	24
2,50 - 2,99	21
2,00 - 2,49	18
1,50 - 1,99	15
$< 1,50$	11

##### **Khusus mahasiswa baru wajib mengambil paket matakuliah:**

- a. Pada semester I, mengambil semua matakuliah Semester I, dan
  - b. Pada semester II, mengambil semua matakuliah Semester II, **tanpa memperhatikan IPS Semester I**; Apabila IPS semester I  $> 2,00$ , beban studi semester II dapat dihitung dengan acuan seperti yang diberikan di atas.
3. Pengambilan setiap matakuliah mulai semester III harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (*prerequisite*); matakuliah dapat diambil apabila matakuliah prasyarat memenuhi ketentuan yang tercantum pada kurikulum masing-masing program studi.
  4. Pengambilan matakuliah Kerja Praktek, Tugas Akhir bagi mahasiswa S1 atau Proyek Akhir bagi mahasiswa program Diploma wajib memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri.
  5. Mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS pada minggu ke-1 perkuliahan dengan persetujuan dosen wali.



6. Pembatalan KRS dapat dilakukan mahasiswa pada minggu ke-4 dengan mendapat persetujuan dosen wali.

#### **Pasal 16**

1. Perkuliahan, seminar, tugas, praktikum/studio, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum sesuai jadwal, harus mengajukan permohonan ke Kepala Bagian AAK dengan persetujuan Kepala Program Studi dan/atau Kepala Bagian Laboratorium dengan dilampiri bukti yang menguatkan.
3. Ijin tidak mengikuti kuliah dan/atau praktikum sebagaimana ayat (2) paling lambat diajukan 7 hari dari jadwal perkuliahan dan/atau praktikum yang ditinggalkan.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah dan/atau praktikum (absen) melebihi 25% dari jumlah kuliah dan/atau praktikum yang dijadwalkan, tidak diperkenankan menempuh ujian akhir semester (kuliah/praktikum).
5. Mahasiswa yang bekerja dan telah menyerahkan surat keterangan kerja paling akhir pada minggu ke-6 perkuliahan akan memperoleh dispensasi tidak mengikuti kuliah dan/atau praktikum (absen) maksimal 40% dari jumlah kuliah dan/atau praktikum yang dijadwalkan.
6. Perkuliahan yang terselenggara kurang dari 80% dari yang dijadwalkan, maka matakuliah tidak dapat diujikan.
7. Perhitungan nilai akhir untuk matakuliah yang tidak dapat diujikan seperti tercantum pada ayat (6) dihitung berdasarkan nilai ujian tengah semester, nilai kuis dan/atau nilai tugas.

#### **Pasal 17**

1. Proses belajar mengajar diamati dan dinilai diantaranya melalui kuis, ujian tengah semester, tugas, seminar dan ujian akhir semester. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.
2. Pelaksanaan Ujian dikoordinir terpusat oleh bagian AAK dan diatur dalam peraturan tersendiri.

3. Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
80 - 100	A	4,0	Istimewa
75 - 79	B+	3,5	Memuaskan
65 - 74	B	3,0	Baik
60 - 64	C+	2,5	Sedang
55 - 59	C	2,0	Cukup
40 - 54	D	1,0	Kurang
0 - 39	E	0	Gagal

#### Pasal 18

1. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

**N** : Nilai bobot hasil evaluasi masing - masing matakuliah;

**K** : Besar sks masing-masing matakuliah;

**n** : Jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil.

2. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa wajib mengulang matakuliah semester I dan/atau II yang tidak lulus pada saat matakuliah yang bersangkutan ditawarkan.
4. Mahasiswa dapat mengulang matakuliah yang mendapatkan nilai C+/C dan nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terbaik yang didapat.

### BAB VI

#### EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR

#### Pasal 19

##### Evaluasi Tahap Persiapan

1. Mahasiswa dinyatakan berhasil melewati tahap persiapan apabila Indeks Prestasi tahap Persiapan (IPP)  $\geq 1,87$ .
  - a. Evaluasi tahap persiapan dilakukan pada akhir semester II, apabila mahasiswa belum mencapai IPP yang disyaratkan maka akan diberi Surat Peringatan Drop Out 1 (SP-DO 1).

- b. Mahasiswa yang terkena SP-DO 1 diberikan kesempatan untuk memperbaiki IPP pada semester III, namun apabila IPP yang diperoleh mahasiswa belum melampaui yang disyaratkan maka akan dikenai SP-DO 2.
  - c. Mahasiswa yang terkena SP-DO 2 diberikan kesempatan untuk memperbaiki IPP pada semester IV, namun apabila IPP yang diperoleh mahasiswa belum melampaui yang disyaratkan maka akan dinyatakan Berhenti Studi Tetap (BST).
2. IPP dihitung berdasar rumus pada pasal 18 ayat (1) dari nilai matakuliah semester I dan II.

### **Pasal 20**

#### **Batas dan Beban Studi**

1. Waktu maksimal penyelesaian studi untuk jenjang Diploma III adalah 10 semester, jenjang Diploma IV dan Strata 1 adalah 14 semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ayat (1) maka dinyatakan BST.
3. Beban studi yang harus diselesaikan untuk jenjang Diploma III minimal 110 sks, jenjang Diploma IV dan Strata 1 minimal 144 sks.

### **Pasal 21**

#### **Kelulusan**

Mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak Yudisium, bila telah berhasil:

- a. Menyelesaikan seluruh beban studi;
- b. Memiliki Indeks Prestasi (IP)  $\geq 2,0$  tanpa nilai E dan nilai D maksimal 20%, kecuali matakuliah wajib lulus;
- c. Nilai TOEFL minimal 450, kecuali bagi mahasiswa program studi Diploma III Komputerisasi Perkantoran & Kesekretariatan (KPK) menggunakan ketentuan nilai TOEIC minimal 500;
- d. Dinyatakan lulus program CUTTING.

### **Pasal 22**

#### **Predikat lulusan**

1. Kepada setiap lulusan diberikan Predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu:
  - a. Dengan Pujian;
  - b. Sangat Memuaskan;
  - c. Memuaskan.
2. Indeks Prestasi (IP) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah:
 

IP 3,51 - 4,00: Dengan Pujian;

IP 2,76 - 3,50: Sangat Memuaskan;

IP 2,00 - 2,75: Memuaskan.

3. Predikat kelulusan Dengan Pujian ditetapkan berdasarkan IP dan waktu penyelesaian studi.
4. Waktu penyelesaian studi yang dimaksud pada ayat (3) untuk jenjang Strata 1 dan Diploma IV adalah masa studi normal ditambah 2 semester dan untuk jenjang Diploma III adalah masa studi normal ditambah 1 semester.

## **BAB VII ALIH PROGRAM STUDI**

### **Pasal 23**

1. Mahasiswa pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi ke jenjang yang sama. Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program studi harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua dengan disertai alasan yang kuat dan disetujui oleh Kepala Program Studi dari prodi yang ditinggalkan maupun yang dituju.
2. Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali saja pada akhir tahun pertama dan batas waktu pendidikan tidak berubah oleh proses pindah tersebut. Lama studi di Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada Program Studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.
3. Mahasiswa alih program studi dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII BERHENTI STUDI SEMENTARA**

### **Pasal 24**

1. Berhenti Studi Sementara (BSS) atau Cuti Studi merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang mengambil BSS sama sekali tidak diperbolehkan mengambil matakuliah atau melakukan kegiatan akademik lain.
3. BSS dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester berturut-turut.
4. BSS dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester.
5. Permohonan BSS harus diajukan ke bagian AAK pada saat daftar ulang dan paling lambat minggu ke-4 perkuliahan. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen wali dan diketahui oleh Kepala Program Studi.
6. Mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit dikenakan aturan tersendiri.

7. Masa BSS tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan tidak dikenakan BOP.

## **BAB IX**

### **PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**

#### **Pasal 25**

1. STIKOM Surabaya pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain untuk program studi yang sama dengan mengikuti prosedur seperti penerimaan mahasiswa baru.
2. Mahasiswa pindahan wajib memenuhi Pasal 7 dalam peraturan ini dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di STIKOM Surabaya melalui proses ekivalensi.
3. Mahasiswa pindahan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dikenakan masa percobaan selama 2 (dua) semester berturut-turut dengan beban studi yang sudah ditetapkan. Nilai setiap matakuliah selama masa percobaan minimal C. Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
  - b. Masa studi pada Perguruan Tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di STIKOM Surabaya.

#### **Pasal 26**

##### **Pindahan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri**

1. STIKOM Surabaya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah diakui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku dan mengikuti Pasal 26 pada peraturan ini.

## **BAB X**

### **PROGRAM LINTAS JALUR**

#### **Pasal 27**

##### **Program Lintas Jalur pada Program Sarjana**

1. STIKOM Surabaya dapat menerima lulusan program Diploma III dari STIKOM Surabaya sendiri atau dari Perguruan Tinggi lain dengan Program Studi yang sama pada Program Sarjana dengan mengikuti prosedur seperti penerimaan mahasiswa baru.
2. Yang dapat mengikuti program lintas jalur adalah mahasiswa lulusan program Diploma III dengan IP  $\geq 2,00$ .
3. Mahasiswa lintas jalur wajib memenuhi Pasal 7.
4. Mahasiswa lintas jalur diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikenakan masa percobaan selama 2 (dua) semester berturut-turut dengan beban studi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Nilai setiap matakuliah selama masa percobaan minimal C. Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studinya;
- b. Masa studi pada jenjang pendidikan sebelumnya diperhitungkan dalam menentukan batas waktu studi di STIKOM Surabaya.

## **BAB XI**

### **HAL-HAL LAIN**

#### **Pasal 28**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Akademik ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 27 Juli 2012  
Ketua

ttd.

Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.